



# BUPATI SIMEULUE

## QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2007

### TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireu dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1139);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE**  
dan

**BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRD;
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Simeulue;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SETDA;
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut SEKDA;
- i. Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;
- j. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD;
- k. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;

- l. Asisten SEKDA yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan SETDA Simulue;
- m. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati yang berada di lingkungan SETDA;
- n. Kepala Bagian SETDA yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD;
- o. Bagian adalah Bagian pada SETDA dan Sekretariat DPRD;
- p. Sub Bagian adalah Sub Bagian SETDA dan Sekretariat DPRD;
- q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada SETDA dan Sekretariat DPRD;
- r. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simulue.

## BAB III SEKRETARIAT DAERAH

### Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA, terdiri dari :
  - a. Asisten SETDA;
  - b. Bagian;
  - c. Sub Bagian;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten SETDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Asisten Tata Pemerintahan;
  - b. Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 4

- (1) Asisten Tata Pemerintahan, terdiri dari :
  - a. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, membawahi :
    1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus;
    3. Sub Bagian Pemerintahan Mukim dan Gempeng.

- b. Bagian Hukum, membawahi:
  1. Sub Bagian Perundang – undangan dan Dokumentasi;
  2. Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
  3. Sub Bagian Penidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Asisten Keistimewaan Aceh, Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
    1. Sub Bagian Bina Program;
    2. Sub Bagian Bina Administrasi Pembangunan;
    3. Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b. Bagian Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bagian Bina Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah;
    2. Sub Bagian Bina Sumber Daya dan Potensi Daerah;
    3. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
  - c. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    1. Sub Bagian Bina Agama;
    2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
    3. Sub Bagian Bina Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga.
- (3) Asisten Administrasi Umum , terdiri dari :
  - a. Bagian Umum, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Keumatan Dalam.
  - b. Bagian Humas dan Keprrotokolan, membawahi :
    1. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan, Media Massa dan Media Center;
    2. Sub Bagian Penyalpan Naskah, Penerbitan, Penylaran dan Dokumentasi;
    3. Sub Bagian Tatausaha Pimpinan dan Keprrotokolan.
  - c. Bagian Organisasi, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawahan, Analisa dan Formasi Jabatan.
    2. Sub Bagian Kelembagaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
    3. Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 5

- (1) SETDA merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh SEKDA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) SEKDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
- (3) SEKDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
  - b. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah;
  - c. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) SEKDA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

### SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi dan Kedudukan

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Bagian;
  - b. Sub Bagian;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian pada Sekretariat DPRD, terdiri dari :
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Perundangan dan Risalah;
  - c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
- (3) Bagian Umum, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Rumah Tangga dan Protokol.
- (4) Bagian Perundangan dan Risalah, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perundangan;
  - b. Sub Bagian Risalah;
  - c. Sub Bagian Antar Lembaga.
- (5) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perundang-undangan;
  - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
  - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

##### Pasal 7

- (1) Bagian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dipimpin masing-masing oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6, dipimpin masing-masing oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

##### Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur Pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD secara Teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatian, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. Penyelenggaraan dan Fasilitas rapat-rapat DPRD;
  - d. Pengedaraan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

## BAB V STAF AHLI

### Pasal 9

- (1) Bupati dalam menjalankan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli yang membina :
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
  - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan SEKDA.
- (5) Rincian tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan peraturan Bupati.

## BAB VI Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada SEKDA atau Sekretaris DPRD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana maksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 12

- (1) Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada SETDA dan Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Uras-uras lain dilingkungan SETDA Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (3) Uras-uras lain dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

### **Pasal 13**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Eselon Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut :

- a. SEKDA Eselon II.a;
- b. Asisten, Staf Ahli dan Sekretaris DPRD Eselon II.b;
- c. Kepala Bagian Eselon III.a;
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simulasi baik intern maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### **Pasal 16**

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD, dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Dengan dibentuknya Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRD Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini maka segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 18**

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Bagian Struktur Organisasi SETDA dan Sekretariat DPRD merupakan bagian tak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Qanun ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 22**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2007

BUPATI SIMBULUE



DARMILI

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 28 Desember 2007


SEKRETARIS DAERAH



MOED. RISWAN R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMBULUE TAHUN 2007 NOMOR 122





KELOMPOK JABATAN Fungsional		

BUPATI SIMELUE  
DARMIL

